



P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbat Nikah Terpadu yang diajukan oleh :

Amrain Ismail bin Yunus Ismail, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Lisa Kadir binti Hamsa Kadir, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 07 November 2019 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Imam bernama Nani Kikong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Hamsa Kadir, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Karim Antu dan Kio Kadir dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka berusia jejak 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan berusia 22 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

7.-----

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta nikah serta surat-surat tentang kependudukan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



8.-----

Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/Kesra/Lkbl/2768/2019 tanggal 5 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lekobalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Amrain Ismail bin Yunus Ismail) dengan Pemohon II (Lisa Kadir binti Hamsa Kadir) yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2018;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di Kampus IAIN ruang LP2M Sultan Amai Gorontalo jalan Gelatik Nomor 1 Kelurahan Heledulaa I, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur, (vide pasal 148 Rbg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 07 Nopember 2019, tentang izin beracara secara Prodeo, maka kepada para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara, dan selanjutnya dibebankan kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hj. Kartini, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Kartini, SH

Dra. Hj. Marhumah

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
J u m l a h : Rp. 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2019/PA.Gtlo